



**PENETAPAN**

**Nomor 143/Pdt P/2018/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mejatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

**SELAMET**, tempat / tanggal lahir : Magelang, 31 Agustus 1972, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SD (Tamat), Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Status Perkawinan : Kawin, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Desa Nusa Indah RT. 001 RW. 001, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut ..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 8 Oktober 2018, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam register perkara Nomor 143/Pdt.P/2018/PN Pli pada tanggal 9 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa agar Pengadilan Negeri Pelaihari:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama SELAMET dengan nama SLAMET serta nama SALAMAT MARSUDI adalah orang yang sama;
3. Menyatakan bahwa Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301053108720001 dengan nama pemohon semula tertulis SELAMET diperbaiki/diganti menjadi SLAMET;
4. Menyatakan bahwa pada Kartu Keluarga nomor 6301052908080003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 1 September 2008, nama Pemohon semula tertulis SELAMET diperbaiki/diganti menjadi SLAMET;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa pada Kartu Keluarga nomor 6301052908080003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 1 September 2008, nama anak Pemohon yang semula tertulis M. ALPA ROHMAD diperbaiki/diganti menjadi MUHAMMAD ALFA ROHMAT, dengan tempat lahir yang semula tertulis NUSA INDAH diperbaiki/diganti menjadi TANAH LAUT dan tanggal lahir yang semula tertulis 12 (dua belas) diperbaiki/diganti menjadi 17 (tujuh belas);
6. Menyatakan bahwa pada Kartu Keluarga nomor 6301052908080003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 1 September 2008, nama anak Pemohon yang semula tertulis MUHTAR TOHA diperbaiki/diganti menjadi MUHAMMAD MUKHTAR, dengan tempat lahir yang semula tertulis NUSA INDAH diperbaiki/diganti menjadi TANAH LAUT;
7. Menyatakan bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Nomor 17/UM/CATPIL/2005 tanggal 11 Januari 2005, nama anak Pemohon yang semula tertulis MUHAMMAD ALFA ROHMAD diperbaiki menjadi MUHAMMAD ALFA ROHMAT;
8. Menyatakan bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Nomor 155/UM/CATPIL/2008 tanggal 22 Januari 2008, nama anak Pemohon yang semula tertulis MUHTAR TOHA diperbaiki menjadi MUHAMMAD MUKHTAR;
9. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari untuk mengirimkan turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, agar merubah / memperbaiki : Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, kemudian mencatatkan penetapan tersebut ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
10. Biaya perkara Nihil;

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah membacakan Permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yakni berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SELAMET, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SELAMET, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD ALFA ROHMAD, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama SALAMAT MARSUDI, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama MUHAMMAD ALFA ROHMAT, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara SLAMET dengan SITI ALIYAH, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHTAR TOHA, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-8;

Menimbang terhadap Bukti P-1 s/d Bukti P-8 telah diperiksa di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

## **MUNDAKIR :**

- Bahwa nama pemohon adalah SALAMAT MARSUDI namun sudah diubah menjadi SLAMET;
- Bahwa Pemohon menikah dengan SITI ALIYAH dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon ada 2 (dua) yaitu MUHAMMAD ALFA ROHMAT dan MUHAMMAD MUKHTAR;

## **ROHMAN :**

- Bahwa saksi bertetangga dekat dengan Pemohon dan sudah mengenal baik Pemohon 20 (dua puluh) tahun lamanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama pemohon adalah SALAMAT MARSUDI namun sudah diubah menjadi SLAMET;
- Bahwa Pemohon menikah dengan SITI ALIYAH dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon ada 2 (dua) yaitu MUHAMMAD ALFA ROHMAT dan MUHAMMAD MUKHTAR;
- Bahwa MUHAMMAD MUKHTAR semula bernama MUHTAR TOHA lalu diganti namanya menjadi MUHAMMAD MUKHTAR karena sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan hal lain lagi kecuali mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, yang telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) PP No.24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1, P-2, P-4, P-6 dan P-7, Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, sedangkan perkara ini didaftarkan melalui Permohonan, sehingga termasuk kedalam yurisdiksi perkara *volunteer*, dan oleh karena Pemohon dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang mengadili perkara ini, sedangkan Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, dari bukti P-1 s/d P-8 dikuatkan dengan keterangan saksi MUNDAKIR dan saksi ROHMAN, maka diperoleh fakta bahwa orang dengan nama "SELAMET" adalah orang yang sama dengan orang yang bernama "SLAMET" adalah orang yang sama dengan orang yang bernama "SALAMAT MARSUDI";

Menimbang, dari bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6 dikuatkan dengan keterangan saksi MUNDAKIR dan saksi ROHMAN, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon lahir bernama SALAMAT MARSUDI akan tetapi sudah berganti nama menjadi SLAMET;

Menimbang, dari bukti P-1, P-2 dibandingkan dengan bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6 dikuatkan dengan keterangan saksi MUNDAKIR dan saksi ROHMAN, maka diperoleh fakta bahwa selanjutnya nama Pemohon yang benar dan tercatat dalam setiap dokumen kependudukan Pemohon adalah "SLAMET";

Menimbang, dari bukti P-1 s/d P-8 dikuatkan dengan keterangan saksi MUNDAKIR dan saksi ROHMAN, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan SITI ALIYAH dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, dari bukti P-1 s/d P-8 dikuatkan dengan keterangan saksi MUNDAKIR dan saksi ROHMAN, maka diperoleh fakta bahwa anak pertama Pemohon bernama MUHAMMAD ALFA ROHMAT lahir di TANAH LAUT pada tanggal 17 Desember 2004;

Menimbang, dari bukti P-1 s/d P-8 dikuatkan dengan keterangan saksi MUNDAKIR dan saksi ROHMAN, maka diperoleh fakta bahwa anak kedua Pemohon bernama MUHTAR TOHA lahir di TANAH LAUT pada tanggal 2 Desember 2007;

Menimbang, dari bukti P-1 s/d P-8 dikuatkan dengan keterangan saksi ROHMAN, maka diperoleh fakta bahwa anak kedua Pemohon bernama MUHTAR TOHA telah berganti nama menjadi MUHAMMAD MUKHTAR;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum karenanya Pemohon telah dapat membuktikan dalil Permohonannya, sehingga Hakim berpendapat, Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Kesatu Bab Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 yang diatur pula dengan lebih khusus dalam **Pasal 6 s/d 13 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 74 tahun 2015** dan Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2008, bahwa pembetulan akta-akta catatan sipil dimajukan kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukum register akta tersebut diselenggarakan;

Menimbang, bahwa demi kepentingan Pemohon agar terhindar dari kendala dan persoalan-persoalan mengenai perbedaan identitas dikemudian hari, terutama yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon yang tujuannya akan digunakan untuk pendidikan anak-anak pemohon ke jenjang yang lebih tinggi sehingga diperlukan kesesuaian identitas, maka beralasan bagi Hakim untuk menyatakan sepatutnya terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, menurut pertimbangan dalam Putusan MA Nomor 1722 K/Pdt/1983 bahwa Hakim atau Pengadilan tidak diwajibkan mengabulkan semua yang diminta dalam petitum secara utuh dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari perkara perdata *Prodeo*, dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Negara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Kesatu Bab Kedua, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14, Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Tahun 2007, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 74 tahun 2015, Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2008, Yurisprudensi Putusan MA Nomor 1722 K/Pdt/1983 serta memperhatikan Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan untuk merubah/memperbaiki Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301053108720001 dengan nama pemohon semula tertulis SELAMET diperbaiki/diganti menjadi **SLAMET**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan untuk merubah/ memperbaiki Kartu Keluarga nomor 6301052908080003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 1 September 2008, nama Pemohon semula tertulis SELAMET diperbaiki/diganti menjadi **SLAMET**;
4. Menetapkan untuk merubah/ memperbaiki Kartu Keluarga nomor 6301052908080003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 1 September 2008, nama anak Pemohon yang semula tertulis M. ALPA ROHMAD diperbaiki/diganti menjadi MUHAMMAD ALFA ROHMAT, dengan tempat lahir yang semula tertulis NUSA INDAH diperbaiki/diganti menjadi TANAH LAUT dan tanggal lahir yang semula tertulis 12 (dua belas) diperbaiki/diganti menjadi **17 (tujuh belas)**;
5. Menetapkan untuk merubah/memperbaiki Kartu Keluarga nomor 6301052908080003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 1 September 2008, nama anak Pemohon yang semula tertulis MUHTAR TOHA diperbaiki/ diganti menjadi MUHAMMAD MUKHTAR, dengan tempat lahir yang semula tertulis NUSA INDAH diperbaiki/diganti menjadi **TANAH LAUT**;
6. Menetapkan untuk merubah/memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Nomor 17/UM/CATPIL/2005 tanggal 11 Januari 2005, nama anak Pemohon yang semula tertulis MUHAMMAD ALFA ROHMAD diperbaiki/diganti menjadi **MUHAMMAD ALFA ROHMAT**;
7. Menetapkan untuk merubah/memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Nomor 155/UM/CATPIL/2008 tanggal 22 Januari 2008, nama anak Pemohon yang semula tertulis MUHTAR TOHA diperbaiki/diganti menjadi **MUHAMMAD MUKHTAR**;
8. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk memperbaiki sesuai dengan penetapan ini terhadap Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301053108720001, Kartu Keluarga nomor 6301052908080003, Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Nomor 17/UM/CATPIL/2005 tanggal 11 Januari 2005 dan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Nomor 155/UM/CATPIL/2008 tanggal 22 Januari 2008, serta melakukan pencatatan ke dalam buku Register yang berlaku yang diperuntukkan untuk itu terhadap perbaikan, penambahan, penyesuaian atau serta melakukan pencatatan yang diperlukan setelah salinan sah penetapan ini ditunjukkan kepadanya;

9. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
10. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **22 Oktober 2018**, oleh **HARRIES KONSTITUANTO, S.H.,M.Kn.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ARYO SUSANTO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh **Pemohon**;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**ARYO SUSANTO, S.H.**

**HARRIES KONSTITUANTO, S.H.M.Kn.**

## **Rincian Biaya Perkara:**

Pendaftaran.....	Rp. ---
ATK.....	Rp. ---
Relaas/ Panggilan.....	Rp. 110.000,00
PNBP.....	Rp. 5.000,00
Redaksi Penetapan.....	Rp. ---
Meterai.....	Rp. --- (+)

**Rp. 115.000,00**

(Seratus Lima Belas Ribu Rupiah)